

PROBLEMATIKA NEGARA DAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KONSEP UNJUST WAR

Arief Rachman Hakim^{1*}, Joko Setiyono²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
arief.hakim0893@gmail.com

ABSTRACT

International community agrees that there is requires of a framework that is complied with, namely the determination of when violations of international peace and security, the institution or organ that has the right to determine it is the United Nation of Security Council. The reality is that the exercise of this authority is not easy to realize which causes the major powers to end up exercising power without the mandate of the UNSC or waging war which is then qualified as an unjust war. The purpose of this study aims to inventory the problems that encompass authority so that an unjust war occurs, using normative juridical methods using sovereignty theory and jurisdiction will explore the problematic dynamics of the state and the UNSC. The results of the study show that the problem of the occurrence of unjust war can be divided into two phases, namely the beginning of the formation of the United Nations or during the Cold War, as well as the post-cold war which has implications for how large countries use the UN system to resolve conflicts, then the need for a norm conflict resolution mechanism in the UN charter at one side is related to the great authority of the UNSC to determine threats to peace along with the actions that need to be taken, but on the other hand it is necessary to reform the decision making system that relies on the use of veto rights as the main obstacle that must be changed.

Keywords: Unjust War; Authority; Dynamic; Security Council.

ABSTRAK

Kesepakatan masyarakat internasional menghendaki kerangka yang dipatuhi bersama yakni penentuan bilamana pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional maka lembaga atau organ yang berhak menentukannya ialah DK PBB. Kenyataannya pelaksanaan kewenangan tersebut tidak mudah di realisasikan yang menyebabkan negara-negara besar akhirnya menjalankan penggunaan kekuatan tanpa adanya mandat dari DK PBB atau menjalankan peperangan yang kemudian dikualifikasikan sebagai unjust war. Tujuan penelitian ini bertujuan menginventarisir problematika apa yang melingkupi kewenangan sehingga terjadi suatu unjust war itu sendiri, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori kedaulatan dan yurisdiksi akan mengupas dinamika problematik negara dan DK PBB tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik terjadinya unjust war dapat dibagi menjadi dua fase yakni awal pembentukan PBB ataupun di masa perang dingin, serta pasca perang dingin yang berimplikasi terhadap bagaimana negara besar menggunakan sistem PBB untuk menyelesaikan konflik, selanjutnya perlunya mekanisme penyelesaian konflik norma dalam piagam PBB di mana satu sisi terkait kewenangan besar pada DK PBB untuk menentukan ancaman terhadap perdamaian beserta tindakan yang perlu diambil, namun disisi lain perlu mereformasi sistem pengambilan keputusan yang bertumpu pada penggunaan hak veto sebagai ganjalan utama yang harus diubah.

Kata Kunci: Unjust War; Kewenangan; Dinamika; Dewan Keamanan.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Masyarakat internasional telah bersepakat dalam suatu aturan atau norma yang kemudian dihimpun dalam suatu kajian bernama hukum internasional di mana bertujuan mengikat anggotanya, nilai dan standar tertentu untuk merefleksikan ide, fungsi dan keinginan masyarakat yang ada didalamnya (Shaw, 2008). Hukum internasional yang telah berkembang termasuk mempengaruhi subyek hukum negara pada akhirnya menuntut suatu kesetaraan hak dan kewajiban negara yang dirumuskan dalam Pasal 4 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara (Rights and Duties of States) di mana mengakui tidak hanya hak dan kewajiban yang setara namun juga terkait dengan kapasitasnya dalam melakukan tindakan tersebut.

Perkembangannya dalam masyarakat internasional menimbulkan ketidakpastian baik dari segi politik, ekonomi dan dalam negeri yang menggerus keberadaan dan dukungan suatu negara dalam masyarakat internasional (Pakpahan, 2018). Dengan adanya hal tersebut jelas bahwa suatu negara dalam masyarakat internasional tidak akan pernah terlepas dari pengaruh yang terjadi negara lain sekalipun secara alami hubungan negara dan negara lain mirip dengan hubungan antar manusia yang membutuhkan suatu penghormatan adanya persamaan hak, kemerdekaan dan hak lainnya (Adolf, 2011). Sekalipun demikian bilamana kepentingan suatu negara tidak dapat terpenuhi secara maksimal atau tidak terjangkau maka akan

menimbulkan potensi konflik di mana konflik itu timbul karena tujuan eksklusifnya bertentangan antara satu negara dan negara lain (Bakry, 2017).

Konflik yang terjadi dalam skala besar pada akhirnya akan memicu penggunaan kekuatan bersenjata yaitu akan timbulnya suatu peperangan. Perang sendiri merupakan tingkat paling tinggi konflik antara manusia karena tidak tercapainya tujuan eksklusif mereka kecuali menggunakan cara-cara kekerasan. Namun dalam kerangka internasional, sebagaimana pasca perang dunia II dan ditandai dengan pendirian perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maka negara-negara di dunia bersepakat untuk menyelesaikan segala sengketa dan konflik yang terjadi di antara negara-negara tersebut melalui mekanisme yang ada dalam PBB. Pendirian PBB yang dimotori oleh negara-negara pemenang perang dunia II tersebut bertujuan untuk dapat mencegah peperangan yang besar terjadi kembali di masa mendatang. Organ dalam PBB yang memiliki kewenangan penting untuk menjaga perdamaian tersebut ialah Dewan Keamanan PBB.

Problematika yang terjadi ialah di dalam pengaturan normatif yang berdasarkan pada piagam PBB secara implisit (pada Article 27) memberikan hak veto kepada negara pemenang perang yakni Rusia, AS, China, Inggris dan Prancis yang menyebabkan seringnya terjadi keputusan penting gagal diambil dikarenakan penggunaan hak tersebut, juga karena pengambilan keputusan DK PBB mengharuskan adanya unanimous decision terutama dari negara besar tersebut. Kewenangan DK PBB

dalam menentukan apakah suatu peristiwa termasuk suatu ancaman merupakan *threat to peace* termasuk menentukan bagaimanakah tindakan yang perlu diambil oleh dan untuk masyarakat internasional menjadi sering terganggu dikarenakan problematika yuridis yang terjadi itu sendiri. Peranan besar yang ada pada lima negara dengan hak veto untuk memastikan perdamaian dunia nyatanya tak pernah berjalan sesuai kesepakatan bersama karena yang terjadi adalah persaingan kepentingan di antara mereka itu sendiri (Malanczuk, 1997).

Kerangka yang telah disepakati bersama tersebut seharusnya menjadi norma larangan yang dapat mencegah negara untuk dapat melakukan penggunaan kekuatan (*use of force*) tanpa adanya mandat dari DK PBB, namun pada faktanya tetap ada negara yang paling sering melanggar kerangka tersebut seperti AS dan Rusia. Pelanggaran terhadap ketentuan berperang yang berada pada kerangka DK PBB yakni melakukan *use of force* tanpa mandat, melakukan perang tanpa adanya mandat disebut melakukan perang yang tidak dapat dibenarkan atau *unjust war*. Beberapa contoh *unjust war* yang paling mengemuka ialah mengenai dilaksanakannya perang Irak oleh AS, ataupun bila diruntut jauh ke belakang intervensi militer Rusia (Uni Soviet saat itu) ke negara Hungaria merupakan salah satu tindakan yang melanggar ketentuan PBB mengenai kesetaraan dan larangan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain atau yang biasa disebut intervensi politik, di samping peperangan yang merupakan intervensi kedaulatan secara

simetris. Diskursus mengenai *Unjust War* yang mengemuka yakni pandangan kontemporer yang beralasan bahwa alasan dijalankannya perang dapat dicari kemudian selama perang berlangsung di mana pandangan tersebut keliru dikarenakan terdapat kekeliruan berpikir yang memang seharusnya syarat terpenuhi dahulu baru melancarkan peperangan dan bukan sebaliknya (McMahan, 2005).

Lebih lanjut, *unjust war* ini yang secara praktik dikatakan sebagai suatu agresi tidak memiliki pengaturan yang cukup komprehensif, dan hanya berkuat untuk mengidentifikasi setelah peperangan tersebut dilakukan. Padahal, agresi tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional paling berat yang dapat dilakukan (Garner, 2004). Selain itu dari segi normatif, hak veto merupakan suatu unsur yang sangat merusak efektivitas pelaksanaan piagam PBB (Bogdandy et al., 2010) merupakan problematika pelik yang tidak mudah untuk diatasi ketimbang berusaha mengkonstruksikan upaya lain untuk mencegah kejahatan tersebut. Pelanggaran hukum merupakan *efficiency of law* bukan *validity of law*, di mana efisiensi hukum tersebut merupakan problem struktur, substansi dan kultur serta aspek sosial moral manusia (Samekto, 2009). Selain itu, di era globalisasi sekarang ini wacana yang paling banyak muncul ialah keterkaitan dengan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia menuju *global community* untuk kemudian bergerak menjadi warga dunia (Samekto, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dalam bentuk riset yang lebih rinci mengenai bagaimana kewenangan yang telah

disepakati secara internasional dapat dilanggar oleh negara-negara yang memiliki kewajiban paling besar untuk menjaga perdamaian.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya sebenarnya beranjak dari minimnya pembahasan mengenai pengaturan peperangan dalam ranah *jus ad bellum* tersebut dibandingkan dengan pembahasan mengenai *jus in bello* yang sangat timpang dalam ranah hukum perang, terutama riset dalam negeri yang sama sekali susah ditemui riset mengenai hukum perang yang membahas ranah tersebut merupakan akibat terpisahnya dan perbedaan yang kontras antara dua rezim hukum tersebut sekalipun dalam ranah yang sama (Bouvier, 2006). Sebagai contoh, riset yang diangkat Sefriani mengenai hukum perang hanya menyentuh aspek doktrinal dan perbandingan antara hukum humaniter dan kerangka PBB (Sefriani, 2003), tidak menyentuh pada hubungan negara dan PBB serta praktiknya sebagaimana diangkat dalam penulisan ini. Selanjutnya, Victor Silaen hanya mengangkat problematika perang keabsahan perang dari aspek psikologi politik perang dan ekonomi yang hanya pada studi perang Irak saja (Silaen, 2003), sedangkan Dyah Lupita Sari hanya membahas keterkaitan Operasi Militer Israel terhadap serangan roket Hamas di Palestina, tidak menyentuh konflik antar negara dan penggunaan hak veto dalam kerangka PBB (Sari, 2017). McMahan sendiri membahas mengenai ketentuan keabsahan perang atau *just war* dalam kerangka doktrin-doktrin ajaran perang yang sudah ada, tidak menyentuh

kewenangan kerangka PBB yang sudah terbentuk sebagai norma baru internasional, sedangkan Early dan Schulzke membahas kemungkinan sanksi yang dapat diterapkan bilamana telah terjadi peperangan, namun tidak detail menjelaskan bagaimana problematika dimulai dari proses pengambilan keputusan dalam kerangka PBB itu sendiri (Early, & Schulzke, 2018).

Kebaruan tulisan ini ialah mengkaji dinamika problematika negara terhadap kewenangan DK PBB untuk menentukan *unjust war* dengan merujuk pada garis waktu beserta peristiwa hukum monumental yang dapat dirujuk sebagai tinjauan utama, beserta melihat problematika DK PBB dengan kewenangannya itu sendiri. Dengan menggunakan kerangka teoritik yakni teori kedaulatan dan yurisdiksi, di mana teori kedaulatan digunakan untuk menjadi pisau analisis ke dalam, yaitu bagaimana suatu negara mempertahankan kepentingan negaranya, dan yurisdiksi digunakan untuk mengkaji persilangan antara kedaulatan atau kepentingan negara dengan kesepakatan internasional yaitu dalam ranah DK PBB. Maka dapat diupayakan dilihat dan dianalisa problematika tersebut secara lebih mendalam dengan tujuan untuk menentukan dan menjawab masalah yang timbul berdasarkan paparan tersebut sebelumnya yakni, bagaimana problematika negara dan DK PBB terhadap konsep *unjust war* itu sendiri?

B. PEMBAHASAN

1. Studi Penggunaan Kekuatan (Use of Force) oleh AS dan Rusia

Pembahasan mengenai bagaimana sebenarnya problematika negara dan kewenangan DK PBB terkait dengan unjust war itu sendiri dapat ditelusuri agar lebih komprehensif dari pendekatan kesejarahan atau historical approach terhadap problematika yuridis yang akan diangkat itu sendiri. Harus dipahami terlebih dahulu bahwa rezim yang berbeda, jus ad bellum berfungsi sebagai pemikiran boleh atau tidaknya berperang, alasan, kepentingan atau keperluannya atau proporsionalitasnya yang menjadi pembahasan penelitian ini, berbeda dengan jus in bello yang bergerak pada ranah menjalankan perang dengan benar, proporsionalitas berperang, persenjataan dan larangan dalam berperang (Tobia, 2016).

PBB yang dibentuk sebagai lembaga yang menaungi negara-negara di dunia pasca perang dunia II untuk mencegah terulang kembalinya peperangan besar, pada kenyataannya dihadapkan pada kembalinya kepentingan itu sendiri sejak awal berdirinya. Atmosfer yang timbul pada masa awal-awal adanya PBB ialah keberadaan perang dingin yang pada pokoknya ialah persebaran antara dua kutub ideologi yang berbeda, yakni komunisme dan kapitalisme yang biasa disebut sebagai blok timur dan blok barat. Masa ini terdapat setidaknya dua peristiwa monumental yang terkait dengan problematika unjust war, yakni Perang Korea dan Intervensi Politik Hungaria.

Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 merupakan perang besar pertama yang timbul dikarenakan keinginan Korea Utara (Korut) untuk mempersatukan semenanjung Korea di bawah pemerintahan dan rezim komunis. Agresi yang dilakukan oleh Korut sebenarnya disokong oleh Uni Soviet ini jelas merupakan suatu tindakan breach of peace dan masuk dalam kategori Unjust War. Namun yang menarik dalam peristiwa tersebut ialah, sikap Uni Soviet dalam DK PBB yang tidak melakukan atau tidak menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi untuk dapat menghimpun pasukan internasional untuk melakukan counter-offensive daripada pergerakan pasukan Korut. Padahal diketahui peralatan tempur yang digunakan oleh Korut dalam agresi itu, mulai dari tank, pesawat tempur hingga artileri merupakan bantuan dari Uni Soviet (Stueck, 1995) yang jelas membuat awal peperangan tersebut sangat tidak seimbang di antara kedua belah kubu. Sikap yang demikian tersebut perlu diperhatikan dikarenakan yang sebenarnya memiliki niatan atau mens rea untuk melakukan agresi bisa jadi ialah Uni Soviet itu sendiri, namun perspektif tersebut pada waktu itu tidak begitu muncul ke permukaan dikarenakan China sendiri terlibat peperangan secara langsung, dengan ikut bersama pasukan Korut. Tindakan yang diambil PBB dengan membentuk pasukan internasional ialah upaya yang tepat sekaligus mencegah terulangnya kembali peperangan yang berawal dari perilaku diktatorial yang mengambil wilayah negara lain sedikit demi sedikit, (Stueck,

1995) termasuk menahan aneksasi sepihak itu sendiri (Casey, 2008)

Berbeda halnya dengan Hungaria yang mengalami fase dilematik yakni ketika pemerintahan negaranya yang berusaha beranjak kepada alam demokrasi dan mengikuti langkah pernyataan netralitas Austria pada 1955 (United Nations, 1957), pemerintahan koalisi beserta sistem multipartai (Crump, 2016), namun rezim komunis yang berada dalam Hungaria saat itu terpecah dan terdapat faksi yang menolak rencana tersebut. Akibatnya ialah, tentara Soviet memasuki negara tersebut, menekan aksi demonstrasi dan pada akhirnya meneguhkan kembali faksi yang pro dengan pihak Kremlin. Upaya untuk beranjak kepada netralitas dan lain sebagainya tersebut bukan tanpa permohonan bantuan blok barat, namun dilematika yang terjadi ialah dalam kesejarahan, pada saat perang dunia II masih berlangsung, pemimpin Soviet dan PM Inggris kala itu menyepakati pembagian sphere of influence di Eropa sehingga tidak dimungkinkan untuk ikut meng-counter intervensi disana (Rees, 2010), selain itu agenda PBB juga tidak dapat beranjak karena isu yang bersamaan saat itu ialah krisis Suez, telah menyita dan memecah pandangan 3 negara besar dari blok barat, yakni Perancis, Inggris dan AS itu sendiri, (Bekes, 2002) sehingga isu intervensi politik Hungaria yang melanggar Piagam PBB pun itu larut tanpa tindak lanjut dari dunia internasional.

Selanjutnya pasca perang dingin usai, terdapat Perang Irak yang merupakan peperangan yang paling menyita perhatian dari segi yuridis di

mana AS dan sekutunya bersikeras untuk melakukan agresi terhadap Irak dengan dalih masih mengembangkan senjata pemusnah massal sekalipun laporan dari tim yang dibentuk dengan mandat PBB tidak menemukan dalil yang dimaksud (Hinnebusch, 2007). Agresi terhadap Irak tersebut dilakukan bahkan setelah dilakukan veto terhadap draft resolusi yang dilakukan Russia dan Perancis menunjukkan bahwa AS dan sekutunya telah nyata-nyata melakukan breach of peace dengan melakukan unjust war, berbeda halnya dengan tindakan Uni Soviet yang tertutup dalam masa sebelumnya. Ketika dalil senjata pemusnah massal tidak ditemukan maka AS dan sekutu utamanya, Inggris saat itu berusaha menggiring opini dengan kebijakan regime change yang sama-sama jelas merupakan intervensi politik pula (Smith, 2002). Hal tersebut juga dikarenakan hukum internasional masih sangat lamban perkembangannya pada masa milenium baru dan tidak sesuai dengan perubahan besar yang ada baik secara sosial dan politik yang ada didunia (Marochkin, 2009)

Terjadinya perang di Suriah tidak lain merupakan eksekusi besar dari demonstrasi massal yang kemudian berkembang menjadi konflik perang saudara ditambah dengan ISIS yang berusaha memperluas wilayahnya di Suriah (BBC, 2018) yang kemudian menyulut AS dan sekutunya terlibat dikarenakan dugaan senjata kimia yang digunakan pemerintah Suriah (Weller, 2018) namun upaya penyelidikannya di veto oleh Rusia, yang selanjutnya menyeret Rusia dalam konflik karena diminta

bantuan secara resmi oleh Pemerintah Suriah. Keikutsertaan negara AS dan sekutunya sebenarnya berpegang pada prinsip R2P (Responsibility to Protect) yang pernah dipergunakan untuk melakukan serangan udara terhadap Libya pada 2011, namun tetap saja, melakukan R2P tersebut diharuskan untuk mendapatkan mandat dari DK PBB terlebih dahulu yang tidak pula didapatkan dalam konteks Suriah ini (Fukutomi, 2017) (New Wires, 2018), berbeda dengan keterlibatan Rusia dalam peperangan ini yang memang permintaan resmi sebagai sekutu untuk melawan separatis yang ada di Suriah.

Keterlibatan AS dalam dua konflik yakni perang Irak dan Suriah sebenarnya telah menunjukkan AS telah gagal dan melanggar adanya sistem rule of law yang juga terdapat dalam sistem hukum internasional, yakni keharusan adanya legal grounds, rightful law not based on public force, fundamental human rights, dan ability to responsible (Stephan, 2012). Oleh karenanya menarik untuk dilihat pergeseran yang terjadi di antara kedua kubu, yakni Rusia pada masa lalu hingga sekarang lebih bersikap persuasif, lebih cukup memperhatikan legal grounds yang dimiliki untuk dan sebelum memutuskan melakukan use of force, sedangkan AS pada masa lalu sering menggunakan kerangka PBB namun pasca runtuhnya Uni Soviet dan perang dingin, dalam penggunaan kekuatan sering secara lebih terbuka melakukan breach of procedures yang ada dan disepakati oleh masyarakat internasional itu sendiri. Hal tersebut menarik karena sebenarnya

pada masa di mana globalisasi merupakan suatu keniscayaan, namun suatu negara tetap bersikeras untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Namun disisi lain negara-negara yang juga melakukan counter terhadap tindakan dari negara yang melakukan unjust war yaitu melalui penggunaan hak veto, tidak dapat melakukan alternatif lain untuk melakukan pencegahan atau tindakan lain seperti halnya pada masa sebelumnya.

2. Problematika Kewenangan PBB terhadap Penentuan Unjust War

Ketiadaan aparat penegak hukum dalam hukum internasional merupakan suatu kelemahan utama keberadaan hukum internasional sebagai hukum itu sendiri (Murphy, 2004). Isu yang berkembang saat ini tidak lain ialah perspektif globalisasi yang melintasi batas kedaulatan di mana kemudian menyebabkan isu internasional dapat mengalahkan keberadaan kepentingan dalam negeri atau upaya mendahulukan kepentingannya dalam hukum internasional karena nilainya telah bergeser pada keadilan, demokrasi dan kebebasan. Namun tetap saja, implikasi dari status PBB sebagai hanya suatu intergovernmental organization yang berarti dalam praktiknya PBB tidak dapat memaksakan keputusan yang dibuatnya pada negara yang menjadi anggotanya, sekalipun itu merupakan keputusan DK PBB di mana memiliki sifat mengikat hukum.

Collective peace and security sebagai nilai yang digaungkan oleh negara barat dalam setiap

kerangka PBB yang digunakan sebenarnya adalah baik bilamana didukung oleh keberadaan formulasi hukum yang jelas dan tidak ambigu. Harus disadari bahwa penggunaan kekuatan atau bahkan bersenjata untuk melakukan diplomasi internasional harus dipahami sebagai suatu *ultima ratio* atau jalan paling terakhir untuk dapat menyelesaikan suatu persengketaan yang terjadi bilamana tidak diketemukan jalan lain penyelesaiannya (Reus-Smit, 2004).

Struktur normatif dalam piagam PBB sendiri secara implisit mengandung unsur konflik norma di mana kewenangan yang besar pada DK PBB untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan *breach of peace* kemudian menentukan tindakan apa yang perlu diambil merupakan desain yang menarik untuk dapat membuat negara tunduk pada suatu sistem yang disepakati bersama, akan tetapi norma tersebut tetap bergantung pada norma pelaksanaannya yakni tata cara pengambilan keputusannya di mana terdapat pemberian hak veto pada lima negara yang merupakan pemenang perang dunia II. Bila merujuk dalam dunia internasional memiliki konstitusi yakni piagam PBB, kerancuan normatif tersebut berakibat penerapan normatifnya hanya dapat bersifat nominal yakni hanya digunakan untuk alat politik negara-negara besar, dan nilai semantik yang berarti aturan-aturan tersebut hanya merupakan simbol-simbol semata yang tidak dapat dioperasionalkan (Rosenfeld, & Sajo, 2012).

PBB juga berhadapan dengan kekuatan diplomasi negara-negara yang harus diakui terdapat

ketidakseimbangan. Alat diplomasi negara-negara sering kali ditentukan dengan berdasar pada superioritas militer dan sumber daya ekonomi negara yang menggunakan pengaruh tersebut dalam kegiatan diplomasinya (Johnstone, 2011). Kaitannya dengan *unjust war* yang merupakan determinasi daripada penggunaan kekuatan bersenjata tanpa adanya mandat dari PBB sejatinya dapat dihindari dengan mengembalikan perspektif daripada *self-defense* yang bersifat bertahan atau pasif dan bukan aktif. Itulah yang terjadi pasca usainya perang dingin di mana dimensi kerawanan dan ancaman terhadap keamanan dalam negeri suatu negara tidak lagi ancaman berdasarkan ideologi yang digerakkan atau berujung pada negara melawan negara, namun juga faktor terorisme yang sering dipakai negara AS dan sekutunya untuk mengubah perspektif *self-defense* menjadi aktif, yakni menggunakan kekuatannya secara aktif di luar wilayah teritorinya yang berpotensi terjadinya *unjust war* kembali. Tren tersebut menunjukkan pasca perang dingin negara besar justru merasakan kebebasan lebih untuk melakukan *use of force* sekalipun di bawah pengaturan piagam PBB tetap berlaku (Kritsiotis, 2009).

Isu yang berkembang dalam ranah modern pasca perang dingin ialah ancaman terhadap perdamaian utamanya pada isu subyek yakni subyek baru maupun tindakan baru di mana akar penentuannya berada di DK PBB, maka perlulah hukum internasional untuk mengembangkan gagasan lebih luas untuk menghadapinya yang

menentukan hasil akhir tindakan yang diambil (Wellens, 2003). Ketika suatu negara ingin melakukan atau menggunakan kekuatan terhadap negara lain harusnya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah terdapat ancaman yang real mengancam negara tersebut ataukah demi keamanan masyarakat internasional itu sendiri, bukan menggunakan rangkaian kata-kata diplomasi untuk melemahkan diplomasi negara lain (Cushman, 2005). Hal itu yang menjadi tantangan PBB dalam menegakkan kewenangan yang disepakati dalam masyarakat internasional, di mana PBB sendiri bersikap netral namun sebagai fasilitator keamanan internasional, perlu bersikap untuk dapat pula menggerakkan counter force untuk dapat menegakkan kewenangannya tersebut sendiri.

Lebih lanjut adanya doktrin yang digunakan oleh AS yakni pre-emptive strike yang meyakini bahwa AS lebih baik bersegera menyerbu negara jahat yang melindungi terorisme yang dibantunya akan lebih baik daripada harus menunggu mereka untuk sampai menyerang alam negeri AS (Burchill, White, & Morris, 2005) merupakan upaya framing yang dilakukan untuk menggerakkan opini publik internasional terhadap tindakan yang salah yang dilakukannya. Di sini terlihat sebenarnya problematika yang dihadapi DK PBB tidak hanya bermasalah dengan ranah normatif semata, namun juga harus berhadapan dengan kemampuan diplomasi lain yang dihadirkan oleh negara-negara besar yang secara terbuka tidak cukup lagi menghormati kerangka DK PBB untuk menentukan

dan mengarahkan negara-negara untuk merespon suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Maka harus menjadi perhatian, bahwa institusi politik dalam negeri suatu negara merupakan suatu set simbol negara yang dapat memberikan penjelasan mengapa mereka membutuhkan perang termasuk membentuk opini publik atasnya (Lopez, & Johnson, 2017), oleh karenanya perlu pula counter diplomasi atas tindakan dari negara-negara besar tersebut.

Pembatasan daripada sistem rule of law yang juga ada dalam hukum internasional sayangnya hanya dapat dilakukan melalui voluntary issue, di mana akan sulit melakukan atau menahan negara yang akan dimintai pertanggungjawaban atau didakwa melakukan pelanggaran internasional yang telah dilakukannya. AS sebagai negara yang disebut sebagai negara yang memamerkan pelanggaran hukum internasional (Tamanaha, 2004) bilamana kita melihat pendapat Hegel, secara filosofis bahwa tidak mungkin ada suatu negara tanpa melakukan penghormatan terhadap moralitas umum atau *sittlichkeit* sebagai konsensus bersama, maka tidak dapat atau tidak mungkin dikatakan sebagai suatu negara (Kriegel, 1995).

Oleh karenanya sebenarnya problematika DK PBB terhadap penentuan unjust war tersebut telah dapat dipetakan yakni adanya problematika yuridis itu sendiri dan kemudian problematika diplomatis atau relasi internasional negara dan negara dan negara terhadap PBB itu sendiri. Dengan demikian perlulah melihat pada pendapat John Locke untuk

dapat menyimpulkan bagaimana kedepannya perihal hubungan negara yang bersikeras melakukan pelanggaran hukum internasional, yakni negara yang mengesampingkan atau menolak hukum internasional ialah sejatinya sama saja dengan membiaskan kepentingannya sendiri yang ia perlukan di dunia internasional (Tamanaha, 2004). Penegakan atau kembalinya otoritas penentuan peperangan boleh dilakukan di atas semua itu merupakan penegakan norma moral yang lebih penting daripada kembalinya fungsi penyelesaian sengketa itu sendiri (Fabre, 2008).

C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa problematika negara dan PBB mengenai unjust war dapat ditelaah secara dinamik bahwa pada masa perang dingin ataupun mulai awal pembentukan PBB ialah sikap negara-negara masih dalam ranah permisif atau diplomatis terhadap kewenangan PBB yang telah disepakatinya bersama, terlebih banyak inisiasi berbentuk bilateral yang terjadi di antara negara-negara besar seperti AS dan Rusia agar tidak sampai pada ranah DK PBB. Sementara pasca perang dingin dengan kalahnya Uni Soviet, AS mendominasi penggunaan kekuatan terhadap negara lain bahkan secara lebih terbuka melanggar ketentuan normatif yang telah ada dalam platform PBB.

Dengan demikian problem DK PBB terhadap penentuan unjust war itu sendiri dikarenakan problematika normatif yang susah untuk diselesaikan

dikarenakan adanya norma yang bertentangan dalam piagam PBB dan susah diubah, ditambah lagi mengenai penggunaan diplomasi yang kuat daripada negara-negara besar untuk menolak atau merancang sendiri tindakan yang diinginkan. Hukum internasional yang bersifat voluntary dan moral value dalam pelaksanaannya perlu kiranya untuk diejawantahkan dalam suatu mekanisme antar negara agar dapat mencegah penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan kerangka PBB yakni terjadinya unjust war itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, H. (2011). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media
- Bakry, Umar S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana
- Bogdandy, Armin von., Wolfrum, Rudiger., Bernstorff, Jochen Von., Dann, Philipp., Goldmann, Matthias., (2010). *The Exercise of Public Authority by International Institution*. Hiedelberg: Springer
- Burchill, Richard., White, Nigel D., Morris, Justin. (2005). *International Conflict and Security Law*. Cambridge: Cambridge University Press
- Casey, S. (2008). *Selling the Korean War: Propaganda, Politics, and Public Opinion in the United States, 1950-1953*. Oxford: Oxford University Press

- Cushman, T. (2005). *A Matter of Principle: Humanitarian Arguments for War in Iraq*. Berkeley: University of California Press
- Garner, Bryan A. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition*. Minnesota: Thomson/West
- Johnstone, I. (2011). *The Power of Deliberation: International Law, Politics and Organizations*. Oxford: Oxford University Press
- Kriegel, B. (1995). *The State and Rule of Law* (terjemahan Marc A. Le Pain dan Jeffrey C. Cohen). New Jersey: Princetown University Press
- Malanczuk, P. (1997). *Akehurst's Modern Introduction to International Law – Seventh Revised Edition*. New York: Routledge
- Murphy, John F. (2004). *The United States and the Rule of Law in International Affairs*. Cambridge: Cambridge University Press
- Pakpahan, B. (2018). *Indonesia, Asean dan Ketidakpastian Hubungan Internasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rees, L. (2010). *WWII Behind Closed Doors: Stalin, The Nazis and The West*. New York: Vintage
- Reus-Smit, C. (2004). *The Politics of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press
- Rosenfeld, Michel., & Sajo, Andras, (2012). *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press
- Samekto, A. (2009). *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shaw, Malcolm N. (2008). *International Law – Sixth Edition*. Cambridge: Cambridge University Press
- Stueck, W. (1995). *The Korean War: An International History*. New Jersey: Princetown University Press
- Tamanaha, Brian Z. (2004). *On The Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press
- United Nations. (1957). *Report of The Special Committee on The Problem of Hungary: General Assembly Official Records Eleventh Session*. New York: United Nations
- JURNAL
- Crump, L. (2016). *The Multilateralisation of Soviet Bloc Security: The Hungarian Revolution from Eastern Bloc Perspective*, *Corvinus Journal of International Affairs*, Vol.1 (No 3), p.7.
- Fabre, C. (2008). *Cosmopolitanism, Just War Theory and Legitimate Authority*. *International Affairs Journal*, Vol.84, (No. 5), p. 963.
- Fukutomi, M. (2017). *Humanitarian Intervention in Libya: Is It Causing Internal War?*. *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, Vol.45, (No. 2), p.25.
- Hinnebusch, R. (2007). *The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications*. *Journal Critique: Critical Middle East Studies*, Vol. 16 (No. 3), p.209.

- Kritsiotis, D. (2009). Close Encounters of a Sovereign Kind. *European Journal of International Law*, Vol.20, (No. 2), p.300.
- Lopez, Anthony C., & Johnson, Dominic D.P. (2017) The Determinants of War in International Relations, *Journal of Economic Behavior and Organization*, Article in Press, pp.1-15.
- Marochkin, Sergey Y. (2009). On the Recent Development of International Law: Some Russian Perspectives, *Chinese Journal of International Law*, Vol.8, (No. 3), p.696.
- McMahan, J. (2005). Just Cause for War, *Proquest, Ethics & International Affairs Journal*, Vol.19, (No. 3), p.2.
- Samekto, A. (2014). Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi dan Globalisasi (Kajian dalam Perspektif Studi Hukum Kritis). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, (No. 2), p.301.
- Sefriani. (2003). Perang dalam Hukum Internasional: Suatu Perbandingan antara Piagam PBB dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.VI, (No. 44), p.75.
- Sari, Dyah L. (2017). Operation Protective Edge Israel pada Perang Gaza 2014: Justifikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Prinsip Just War. *Jurnal Transformasi Global*, Vol.4, (No. 2), pp 147-167.
- Silaen, V. (2003). Perang Bush, Perang Keadilan?. *Jurnal Sociae Polites*, Vol.5, (No. 19), pp. 1-7.
- Stephan, Paul B. (2012). Rethinking the International Rule of Law: The Homogeneity Fallacy and International Law's Threat to Itself. *Jerusalem Review of Legal Studies*, Vol.42, (No. 4), p.20.
- Tobia, Kevin P. (2016). The Language of War, *The Monist Journal*, Vol.99, (No. 1), p.46.
- Wellens, K. (2003). The UN Security Council and New Threats to the Peace: Back to the Future, *Journal of Conflict and Security Law*, Vol.8, (No. 1.), p.67.

PROSIDING

- Bekes, C. (2002). Cold War, Detente, and the 1956 Hungarian Revolution, Working Paper "The Cold War as Global Conflict, International Center for Advanced Studies New York University, September 2002 p.8.
- Bouvier A. (2006). Assesing The Relationship Between Jus in Bello and Jus ad Bellum: An Orthodox View, *ASIL Proceedings, Stanford Law School*. pp.109-110.
- Early, Bryan R., & Schulzke, Marcus. (2018). Still Unjust, Just in Different Ways: How Targeted Sanctions Fall Short of Just War Theory's Principles, *Analytical Essay in International Studies Review Oxford University Press*, pp1-24.

SUMBER ONLINE

- BBC Indonesia. (2018). Sepuluh Pertanyaan untuk Memahami Konflik Suriah, Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254>,

- News Wires. (2018). UN Rejects Russia's Bid to Condemn Air Strikes in Syria, Retrieved from <https://www.france24.com/en/20180414-syria-air-strikes-un-rejects-russia-bid-condemn-attack-chemical-weapons-civilians-assad>
- Weller, M. (2018). Syria Air Strikes: Were They Legal. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43766556>,
- Mc Smith, Andy., & Harnden, Toby. (2002) We Are Ready to hit Iraq. Retrieved from <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1390207/We-are-ready-to-hit-Iraq-says-Blair.html> , Accessed March 1st 2019